



Journal of Research Applications in Community Services



Copyright (c) Journal of Research Applications in Community Services
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License



p-ISSN: 2963-9271

VOL. 3 NO. 2 (2024) : 67-73

e-ISSN: 2962-9586

PELATIHAN PAJAK UNTUK BISNIS KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BAGI GENERASI MUDA MELEK PAJAK DI SMK KARMEL TANGERANG

Article History:

Received : 28-05-2024
Revised : 12-06-2024
Accepted : 15-06-2024
Online : 30-06-2024

**Benyamin Melatnebar¹, Yopie Chandra², Fx. Pudjo
Wibowo³, Berlin Silaban⁴, Pujiarti⁵, Sutrisna⁶, Peng Wi⁷,
Limajatini⁸**

Corresponding author : Benyamin Melatnebar

¹Universitas Buddhi Dharma, benyamin.melatnebar@ubd.ac.id

²Universitas Buddhi Dharma, yopie.chandra@ubd.ac.id

³Universitas Buddhi Dharma, fx.wibowo@ubd.ac.id

⁴Universitas Buddhi Dharma, berlin.silaban@ubd.ac.id

⁵Universitas Buddhi Dharma, pujiarti@ubd.ac.id

⁶Universitas Buddhi Dharma, sutrisna@ubd.ac.id

⁷Universitas Buddhi Dharma, peng.wi@ubd.ac.id

⁸Universitas Buddhi Dharma, limajatini@ubd.ac.id

Abstract

The article discusses the importance of tax training for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia, especially in increasing state tax revenues. The training provided by the Abdimas team from the Faculty of Business from Buddhi Dharma University Tangerang aims to increase awareness and understanding of tax obligations for SMEs. The article also highlights the significance of tax payments to support national economic progress and prevent double taxation. This training helps students and SMEs in Kuta Jaya Village, Pasar Kemis District, Tangerang Banten Regency understand tax payments and tariff calculations, as well as the importance of certificates when selling goods to third parties. The article emphasizes the role of SMEs in the Indonesian economy and the impact of regular tax payments on their business growth.

Keywords : taxes, small and medium businesses, tax payment

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya pelatihan pajak bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan pendapatan pajak negara. Pelatihan yang diberikan oleh tim Abdimas Fakultas Bisnis dari Universitas Buddhi Dharma Tangerang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban pajak bagi UKM. Artikel juga menyoroti signifikansi pembayaran pajak untuk mendukung kemajuan ekonomi nasional dan mencegah pengenaan pajak ganda. Pelatihan tersebut membantu mahasiswa dan UKM di Desa Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Banten memahami pembayaran pajak dan perhitungan tarif, serta pentingnya sertifikat saat menjual barang kepada pihak ketiga. Artikel menekankan peran UKM dalam ekonomi Indonesia dan dampak pembayaran pajak secara teratur terhadap pertumbuhan bisnis mereka.

Kata kunci: Pajak, Usaha Kecil Menengah, pembayaran pajak

1. PENDAHULUAN

Bisnis mikro dan menengah (UMKM) sangat penting bagi ekonomi Indonesia. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) memberikan dukungan terbesar untuk penerimaan negara. Menurut data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dalam Melatnebar et al., 2020 bahwa

usaha Kecil berkontribusi secara signifikan pada PDB di tahun 2019— atas *rate* yang ditentukan diangka Rp9.580,8 triliun dan harga konstan sebesar Rp7.035 triliun. Dalam penelitian tersebut juga menemukan bahwa pada tahun 2018, usaha kecil dan menengah mampu menyerap jumlah tenaga kerja yakni di angka 97%. Untuk memastikan bahwa UMKM terus berkembang, pemerintah harus memberikan dukungan kepada mereka.

Pajak Usaha Kecil dan Menengah bersifat memaksa serta mengikat, seperti perpajakan lainnya. Pajak bagi Usaha Kecil dan Menengah mengenakan tarif yang disesuaikan dengan kapasitas usaha pelaku usaha UMKM. Pajak Penghasilan (PPH) adalah salah satu pajak yang dikenakan kepada individu yang menjalankan bisnis kecil dan menengah. Produk yang dibuat oleh UMKM dikenakan pajak, yaitu PPN (Wuarmanuk, 2017).

PP 23/ 2018, adalah penyempurna Peraturan Pemerintah No 46/ 2013, mengatur tarif pajak UMKM serta periodisasi dikenakannya pajak bagi orang pribadi dan perusahaan. Pemerintah secara bertahap mereduksi *rate* pajak Usaha Kecil Menengah dari 1 persen turun jadi 0,5 persen. Ini memungkinkan Usaha Kecil menempatkan uang tambahan guna mengembangkan bisnis yang notabene lebih besar. DJP menyadari bahwasanya Usaha Kecil Menengah merupakan pemicu tumbuhnya perekonomian rakyat, yang mana mereka melakukan regulasi tersebut dengan menurunkan tarif pajak untuk mendukung permodalan UMKM. Pengenaan pajak berganda bagi Usaha Kecil Menengah yang tidak memiliki surat deskripsi. (Melatnebar, Benyamin; Susanti, 2022) mengatakan bahwa Dua jenis pajak penghasilan dikenakan kepada UMKM tanpa surat keterangan, dan ada beberapa solusi untuk masalah ini.

Karena Usaha Kecil Menengah (UMKM) selalu bertumbuh, mereka juga senantiasa menumbuhkan ekonomi bangsa yang ditinjau dari pendapatan pajak. Akan tetapi, jika pendapatan pajak tidak signifikan, pendapatan negara akan menjadi lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang pajak dan cara membayarnya, sehingga penerimaan pajak tidak maksimal. Banyak orang di Kuta Jaya, Pasar Kemis, Tangerang bekerja dalam pengelolaan UMKM. Saat tim Abdimas Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma mengimplementasikan kegiatan pengabdian masyarakat di Kuta Jaya, Pasar Kemis, Tangerang, kami menemukan bahwa beberapa UMKM tidak menyadari kewajiban mereka untuk membayar pajak. Hal ini karena para pelaku UMKM tidak memahami, sehingga mereka mengabaikan kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, tim Abdimas Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang memberikan pelatihan tentang materi pajak UMKM. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberitahu peserta tentang pentingnya membayar pajak untuk membantu pertumbuhan perekonomian bangsa serta membebaskan diri dari denda pajak dan pengenaan pajak berganda (P3B).

2. METODE PELAKSANAAN

a. Sosialisasi

Pada tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, tim pengabdian harus menunjukkan kepada peserta pelatihan tentang pentingnya melaksanakan kewajiban membayar pajak. Sebelum masuk ke tahap praktik, para anggota pelatihan harus terlebih dahulu mempelajari syarat, persyaratan, serta tarif pajak yang berlaku bagi Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberitahu para anggota pelatihan bahwa pendapatan pajak sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa. Selain itu, UMKM harus menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pajak guna terhindar dari sanksi pajak dan juga pengenaan pajak berganda (P3B).

Selanjutnya, tim pemateri juga menjelaskan bahwa pembayaran pajak yang teratur bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat berdampak positif pada kelancaran usahanya dari segi permodalan. Untuk dapat mengajukan pinjaman modal, pelaku UMKM harus dapat membuktikan bahwa mereka telah membayar pajak secara rutin. Modal yang tidak terbatas akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut.

Melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif, diharapkan para peserta pelatihan dapat memahami pentingnya membayar pajak, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maupun untuk kelancaran usaha mereka sendiri. Tim pemateri juga menyediakan konsultasi dan pendampingan bagi peserta yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Angelina & Melatnebar, 2024).

b. Praktek

Setelah para anggota pelatihan memahami pentingnya membayar pajak, langkah selanjutnya adalah menerapkan materi yang telah disampaikan pada praktik usaha yang dikelola oleh Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Pertama-tama, tim pemateri akan memberikan contoh-contoh terkait metode pemungutan dan pemotongan pajak yang berlaku bagi UMKM. Mereka akan menjelaskan secara rinci mengenai tata cara pungutan dan pemotongan pajak, agar peserta pelatihan dapat memahami dan mempraktikkannya dengan benar.

Selanjutnya, tim juga akan memberikan penjelasan tentang metode eksekusi pembayaran pajak, termasuk kapan dan bagaimana UMKM harus melakukan pembayaran pajak. Selain itu, tim juga akan memberikan informasi mengenai metode restitusi (pengembalian) lebih bayar pajak, agar peserta dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan jika terjadi kelebihan pembayaran pajak.

Tidak hanya itu, tim pengabdian masyarakat juga akan menyajikan wawasan tentang pengenaan pajak berganda (P3B) yang dapat dialami oleh usaha kecil dan menengah (UMKM). Pemahaman mengenai P3B ini penting agar peserta dapat mengantisipasi dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Melalui serangkaian tahapan ini, diharapkan para peserta pelatihan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan bagi UMKM. Sehingga pada akhirnya, mereka dapat menerapkannya dengan baik dalam praktik usaha yang dikelola.



Gambar 1. Kegiatan Praktek

c. Pendampingan

Tim Abdimas mendampingi siswa siswi dan pelaku UMKM di Kuta Jaya, Pasar Kemis, Tangerang. Pada tahap ini, tim berbicara tentang masalah dan kesulitan yang dihadapi pelaku

UMKM saat melakukan kalkulasi pajak. Tim juga membantu pelaku Usaha Kecil dan Menengah untuk mewujudkan hasil sosialisasi serta praktik eksekusi bayar pajak. Tim abdimas juga membantu Usaha Kecil Menengah yang masih kesusahan untuk mengimplementasikan materi yang diberikan. Pada tahapan tersebut, tim abdimas jadi paham apa yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah saat melakukan kalkulasi dan saat eksekusi bayar pajak (Melatnebar, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Melatnebar et al., 2022), UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang terus meningkat, seharusnya pemasukan perpajakan negara juga ikut meningkat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Melatnebar, Benyamin; Oktari, Yunia; Afa, Syarifarudin, Suhartini, Suhartini; Kusnawan, 2022) menyatakan bahwa Usaha Kecil Menengah dapat melakukan pembayaran pajak melalui dua metode, yaitu penyetoran sendiri atau potong pungut yang dilakukan oleh pemotong pajak. Namun, kedua metode tersebut juga memungkinkan Usaha Kecil Menengah untuk menghindari pembayaran pajak dan mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Hal serupa juga terjadi pada bisnis kecil dan menengah (UMKM) yang berada di wilayah Kuta Jaya, Pasar Kemis, Tangerang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Samalu & Melatnebar, 2024), sebagian besar pelaku UMKM di wilayah tersebut belum melakukan pembayaran pajak secara rutin.

Dari kajian literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia, namun sebagian besar pelaku UMKM masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan oleh adanya celah dalam metode pembayaran pajak yang memungkinkan UMKM untuk menghindari kewajiban tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal.

Mereka belajar menghitung pajak dan berapa tarif pajak melalui pelatihan ini. Mereka juga menyadari bahwa untuk menghindari dikenakan dua jenis pajak penghasilan jika mereka menjual barang kepada *third partij*, mereka memerlukan surat deskriptif. Ini disebabkan oleh kemungkinan WP UMKM dikenakan Pajak Penghasilan 22 terkait barang yang dibeli oleh negara atau pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, juga badan atau institusi pemerintahan lainnya (Wi, Peng; Sumantri, Farid Addy; Melatnebar, 2022).



Gambar 2. Kegiatan Abdimas di wilayah Kuta Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang

Berikut ini contoh penghitungan pajak terkait transaksi yang terjadi di UMKM pada Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang: Ibu Rebecca adalah

seorang pengusaha toko pakaian dengan pendapatan penjualan sebesar Rp 15.000.000, sehingga besarnya pajak yang harus dibayarkan sebagai berikut: $0,5\% \times 15.000.000 = \text{Rp}75.000,00$

Usaha Kecil Menengah yang notabene tidak punya surat deskriptif mungkin menggunakan dua mekanisme untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayar pajak. Mekanisme pengembalian biasa, yang ditemukan dalam Artikel 17 (1) atau Artikel 17B via penilaian, adalah sistem pertama (Melatnebar, Benyamin; Lалуur, n.d.). Mekanisme pengembalian pendahuluan, yang ditemukan dalam Artikel 17C/ 17D melalui penyelidikan, adalah mekanisme kedua. Menurut penelitian (Melatnebar, 2019) adalah lebih mudah bagi WP Usaha Kecil dan Menengah non surat deskriptif bisa membuat korespondensi *letter* terkait restitusi dengan Artikel 17D. Ini disebabkan oleh fakta bahwa *requirement* perlu dilakukan wajib pajak Usaha Kecil Menengah lebih layak dipenuhi daripada sebelumnya. Selain itu, restitusi terkait Pasal 17D dilakukan secepatnya daripada metode dikembalikannya restitusi lebih bayar pajak. Restitusi bayar pajak lebih bayar bisa didapatkan untuk WP orang pribadi selama jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, dan bagi wajib pajak badan selama paling lama 1 (satu) bulan. Selama waktu ini dimulai setelah surat korespondensi restitusi pendahuluan di artikel 17D untuk Pajak penghasilan telah diterima *completely*. (Purba et al., 2023).

Setelah pembekalan yang diberikan oleh Tim Abdimas FB dari Universitas Buddhi Dharma Tangerang, usaha mikro, kecil, dan menengah pada Kelurahan Kuta Jaya menjadi lebih sadar akan pentingnya pembayaran pajak. Mereka juga mampu menerapkan kalkulasi tarif serta eksekusi bayar pajak. Usaha Kecil Menengah pun tahu yang barangnya mereka jual ke *third partij* membutuhkan surat keterangan (Issues et al., 2022).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pajak merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup negara. Salah satunya pajak yang diterima dari pelaku UMKM yang notabene dapat mendorong perekonomian negara. Namun kenyataannya beberapa pelaku UMKM tidak tahu berapa rate pajak yang harus mereka gunakan dan cara melakukan eksekusi pajak mereka, sehingga terkadang para pelaku UMKM mengabaikan pajak yang harusnya mereka bayarkan. Selain itu, usaha kecil dan menengah (UMKM) yang terdapat di Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang belum memiliki wawasan memadai terkait pajak dan sanksi apa saja yang dapat diberikan kepada mereka apabila tidak membayar pajak. Melalui kegiatan Abdimas, tim Abdimas FEB Universitas Buddhi Dharma Tangerang membantu pelaku UMKM di Kutajaya mengatasi masalah mereka. Kegiatan Abdimas mengajarkan UMKM di lingkungan Kutajaya untuk mengkalkulasikan pajak serta melakukan pembayaran pajak. UMKM di Kutajaya merasa sangat terbantu karena mereka sekarang bisa kalkulasi pajak serta memahami cara menghindari supaya tidak dikenakan pajak secara berganda (P3B)

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat FB Universitas Buddhi Dharma Tangerang mengucapkan limpah terima kasih pada LPPM Universitas Buddhi Dharma Tangerang karena telah menyediakan dana internal untuk program-program kegiatan Abdimas. Tim Abdimas juga berterima kasih kepada SMK Karmel dan pekerja UMKM dari lingkungan Kuta Jaya, Pasar Kemis, Tangerang untuk kesediaannya sebagai mitra dalam kegiatan Abdimas yang diselenggarakan oleh FB Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

DAFTAR RUJUKAN

- Angelina, L., & Melatnebar, B. (2024). *Pengaruh Intensitas Modal , Insentif Pajak , dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2022. 1*, 1–9.
- Issues, S., Of, D., Evasion, T. A. X., Tax, U., In, A., & Slovak, T. H. E. (2022). *DETECTION*

OF TAX EVASION USING TAX AUDITS IN THE SLOVAK REPUBLIC * Agneša Výchová. 10(1), 214–226.

- Melatnebar, Benyamin; Lалуur, E. (n.d.). *PELATIHAN SOFT SKILL LITERASI KEUANGAN DASAR BAGI SISWA SISWI MENENGAH ATAS & MENENGAH PERTAMA DI KOTA BUMI TANGERANG - BENYAMIN MELATNEBAR ET AL.pdf*. Jurnal Abdi Dharma. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ad/article/view/2007>
- Melatnebar, Benyamin; Oktari, Yunia; Afa, Syarifarudin, Suhartini, Suhartini; Kusnawan, A. (2022). *Pelatihan Pengisian, Pembayaran dan Pelaporan e-Spt PPh 23 di Koperasi Simpan Pinjam Madani Tangerang*. Jurnal Pengabdian Vokasi (Japesi). www.pekalongankota.go.id
- Melatnebar, Benyamin; Susanti, M. (2022). Pelatihan Literasi Pajak UMKM Berbasis Harmonisasi Undang-Undang Pajak Pada UMKM Kotabumi Tangerang. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(July 2022), 8–16. <http://syadani.onlinelibrary.id/index.php/JS/article/view/3>
- Melatnebar, B. (2019). Menalar Kapabilitas Lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Terhadap Aplikasi e-SPT PPH Badan Dalam Rangka Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Usaha. *Universitas*, 4(2), 01–10. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Melatnebar, B., Oktari, Y., Kurniawan, K., & Lалуur, E. (2022). Strategic : Journal of Management Sciences Menalar Indikator Yang Berkorelasi Terhadap Penerapan Tax Haven. *Strategic: Journal of Management Sciences*, 2(August), 45–53. <https://jurnal.stiesultanagung.ac.id/index.php/strategic/article/view/57>
- Melatnebar, B., Oktari, Y., Wibowo, S., Trida, T., Wijaya, A., Wi, P., Anggraeni, R. D., Sutandi, S., Jenni, J., & Chandra, Y. (2020). *Tax Mechanisms in the New Normal Era for MSME Actors in the Abdimas Program* (Y. K. M. O. W. F. Menulis (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis/ Medan: Our Writing Foundation. <http://www.kitamenuis.id>
- Purba, J., Wulandari, D. S., & Rohimah, N. D. (2023). *Tax Audit and Collection on Tax Revenue*. 2(7), 3099–3112.
- Samalu, C., & Melatnebar, B. (2024). *Prosidingi : Ekonomii dani Bisnis*. 4(April).
- Wi, Peng; Sumantri, Farid Addy; Melatnebar, B. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020. *ECo-Fin*, 4(1), 32–41. <https://doi.org/10.32877/ef.v4i1.457>
- Wuarmanuk, B. M. (2017). ANALISIS PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP BIAYA HUTANG DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI. *PRIMANOMICS, Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 15.
- Angelina, L., & Melatnebar, B. (2024). *Pengaruh Intensitas Modal , Insentif Pajak , dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2022*. 1, 1–9.
- Issues, S., Of, D., Evasion, T. A. X., Tax, U., In, A., & Slovak, T. H. E. (2022). *DETECTION OF TAX EVASION USING TAX AUDITS IN THE SLOVAK REPUBLIC* * Agneša Výchová. 10(1), 214–226.
- Melatnebar, Benyamin; Lалуur, E. (n.d.). *PELATIHAN SOFT SKILL LITERASI KEUANGAN DASAR BAGI SISWA SISWI MENENGAH ATAS & MENENGAH PERTAMA DI KOTA BUMI TANGERANG - BENYAMIN MELATNEBAR ET AL.pdf*. Jurnal Abdi Dharma. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ad/article/view/2007>
- Melatnebar, Benyamin; Oktari, Yunia; Afa, Syarifarudin, Suhartini, Suhartini; Kusnawan, A. (2022). *Pelatihan Pengisian, Pembayaran dan Pelaporan e-Spt PPh 23 di Koperasi Simpan Pinjam Madani Tangerang*. Jurnal Pengabdian Vokasi (Japesi). www.pekalongankota.go.id
- Melatnebar, Benyamin; Susanti, M. (2022). Pelatihan Literasi Pajak UMKM Berbasis

- Harmonisasi Undang-Undang Pajak Pada UMKM Kotabumi Tangerang. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(July 2022), 8–16. <http://syadani.onlinelibrary.id/index.php/JS/article/view/3>
- Melatnebar, B. (2019). Menalar Kapabilitas Lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Terhadap Aplikasi e-SPT PPH Badan Dalam Rangka Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Usaha. *Universitas*, 4(2), 01–10. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Melatnebar, B., Oktari, Y., Kurniawan, K., & Lалуur, E. (2022). Strategic: Journal of Management Sciences Menalar Indikator Yang Berkorelasi Terhadap Penerapan Tax Haven. *Strategic: Journal of Management Sciences*, 2(August), 45–53. <https://jurnal.stiesultanagung.ac.id/index.php/strategic/article/view/57>
- Melatnebar, B., Oktari, Y., Wibowo, S., Trida, T., Wijaya, A., Wi, P., Anggraeni, R. D., Sutandi, S., Jenni, J., & Chandra, Y. (2020). *Tax Mechanisms in the New Normal Era for MSME Actors in the Abdimas Program* (Y. K. M. O. W. F. Menulis (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis/ Medan: Our Writing Foundation. <http://www.kitamenuis.id>
- Purba, J., Wulandari, D. S., & Rohimah, N. D. (2023). *Tax Audit and Collection on Tax Revenue*. 2(7), 3099–3112.
- Samalu, C., & Melatnebar, B. (2024). *Prosidingi : Ekonomii dani Bisnis*. 4(April).
- Wi, Peng; Sumantri, Farid Addy; Melatnebar, B. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020. *ECo-Fin*, 4(1), 32–41. <https://doi.org/10.32877/ef.v4i1.457>
- Wuarmanuk, B. M. (2017). ANALISIS PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP BIAYA HUTANG DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI. *PRIMANOMICS, Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 15.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pemateri sedang menyampaikan ulasan pajak UMKM



Siswa Siswi SMK Karmel sedang mengikuti pelatihan pajak



Berfoto bersama ketua yayasan SMK Karmel



Siswa sedang bertanya kepada Pemateri